

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses sertifikasi dan labelisasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI terhadap produk makanan dan minuman impor sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan dapat dilakukan dengan lebih mudah cepat karena adanya kantor cabang LPPOM yang terdapat di beberapa negara. Proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dari hulu ke hilir dan didukung dengan adanya pengawasan dari pihak internal dan eksternal perusahaan secara berkala guna menjamin konsistensi dari produsen dan produk yang diproduksi. Pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh Auditor Halal Internasional MUI ke tempat produksi dan diakomodasi secara keseluruhan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi. Proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar menjadi kendala dalam proses sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan.
2. Belum ada pengawasan terhadap kehalalan dan label halal yang dilakukan oleh lembaga yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan secara khusus terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan yang beredar di pasaran. Pengawasan

yang dilakukan oleh BPOM Sumatera Barat hanyalah pengawasan terhadap label halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sejauh ini hanya melakukan *monitoring* terhadap produk makanan dan minuman impor. *Monitoring* terkait kehalalan suatu produk baru akan dilakukan pada pertengahan tahun ini. Bea Cukai selaku pihak yang bertanggung jawab memeriksa dan mengawasi produk impor yang akan masuk ke wilayah Indonesia juga tidak mewajibkan Sertifikat Halal sebagai syarat suatu produk makanan atau minuman impor dapat beredar di Indonesia. Kurangnya sosialisasi Jaminan Produk Halal dan koordinasi terhadap lembaga terkait menjadi kendala dalam jalannya Jaminan Produk Halal secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor memakan waktu dan biaya yang cukup besar karena produsen harus menanggung seluruh biaya, termasuk biaya transportasi dan akomodasi bagi Auditor Halal Internasional. Proses sertifikasi dan labelisasi diharapkan berjalan dengan baik bagi segala pihak apabila lembaga terkait memiliki anggaran tersendiri untuk proses auditing internasional sehingga tidak semua biaya dibebankan kepada produsen. Hal ini dikarenakan kehalalan suatu produk bukan hanya untuk kepentingan beberapa pihak, akan tetapi untuk memberikan

perlindungan hukum bagi konsumen muslim agar dapat mengonsumsi produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Tidak adanya peraturan yang mengatur secara tegas dan rinci mengenai peran BPOM dalam pengawasan label halal terhadap produk makanan dan minuman menyebabkan masih belum efektifnya pelaksanaan Jaminan Produk Halal mengingat belum adanya lembaga khusus yang dibentuk guna mengawasi kehalalan produk makanan dan minuman. Maka dari itu dibutuhkan peraturan yang mengatur secara rinci mengenai peran BPOM dan BBPOM dalam Jaminan Produk Halal mengingat BBPOM adalah satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkala di pasaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya memiliki fungsi monitoring dan tidak dapat memberikan sanksi apabila ditemukan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI, BBPOM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mendukung terwujudnya Jaminan Produk Halal dengan mengadakan sosialisasi dan pengawasan secara khusus dan melakukan kerja sama dengan LPKSM. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Jaminan Produk Halal sehingga belum timbul kesadaran dari masyarakat selaku konsumen untuk turut mengawasi produk yang akan mereka konsumsi. Belum adanya sosialisasi terkait Jaminan Produk Halal secara menyeluruh kepada instansi terkait seperti Bea Cukai menjadi kekurangan dan kendala dalam Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minuman impor. MUI selaku pihak yang masih bertanggung jawab dalam proses sertifikasi

halal juga diharapkan dapat memiliki badan pengawas halal karena saat ini belum ada lembaga khusus yang berfungsi mengawasi peredaran produk halal.

